

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa data di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan perumusan masalah tentang Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015 /PN.Smg meliputi 3 (tiga) hal. Pertama persyaratan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah sesuai ketentuan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan Para Kreditor kesulitan mencairkan simpanannya di KSP Intidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan oleh Para Kreditor untuk menyelesaikan permasalahan KSP Intidana melalui PKPU tidak berhasil, karena masih ada Kreditor yang tidak diikuti sertakan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Kedua, Panitia Kreditor yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemutus hanya berdasarkan Pasal 231 a , yaitu berdasarkan penunjukan sendiri oleh Para Kreditor. Majelis Hakim Pemutus tidak mempertimbangkan Pasal 231 ayat b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menetapkan Panitia Kreditor harus berdasarkan kuorum. Oleh karena

itu, Panitia Kreditor yang dibentuk tidak dapat mewakili Para Kreditor secara keseluruhan. Ketiga, Hakim tidak mempertimbangkan pemberian surat kuasa khusus berdasarkan aturan yang berlaku. Panitia Kreditor yang mewakili Kreditor lain tidak berdasarkan surat kuasa sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR yang dapat mewakili Kreditor adalah advokat dan Pasal 1795 KUHPdata menentukan, untuk mewakili satu kepentingan tertentu harus diberi kuasa khusus oleh Kreditor (pemberi kuasa).

2. Akibat hukum bagi Para Kreditor KSP Intidana yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian PKPU oleh Pengadilan Niaga Semarang Bagi Kreditor konkuren Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor (Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Kreditor yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bisa melakukan upaya hukum:

- a. Berdasarkan Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan tersebut;

- b. Berdasarkan hukum acara perdata dapat mengajukan pembatalan terhadap akta perdamaian, karena adanya kekhilafan mengenai orang atau pokok perkaranya,

## **B. Saran**

Perlu adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya Pasal 231 a dan Pasal 231 b dan harus disesuaikan dengan Pasal 123 H.I.R dan Pasal 1795 KUHPerdota tentang gugatan perwakilan perdata, yaitu perlu diatur tentang pemberian surat kuasa khusus

